



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan MT. Haryono No. 56 Telp (0234) 274190  
INDRAMAYU

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU**

Nomor : 921.32/Kep. 132 /SIP-Disdik/2016

TENTANG

**SURAT IJIN PENDIRIAN SEKOLAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU**

- Dasar : a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan Surat Permohonan Rekomendasi Ijin Operasional Nomor : 006/YTIM/III/2016 Tanggal 10 Februari 2016 maka dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950;  
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;  
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008;  
4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;  
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004;  
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015  
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 tahun 2015;  
13. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008.
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH
- KESATU : a. Nama Sekolah : **SMK TARUNA INDRAMAYU**  
b. Status Sekolah : SWASTA  
c. Jenjang : SMK  
d. Program Keahlian : 1. Teknik Pendingin dan Tata Udara (536)  
2. Teknik Elektronika Industri (534)  
3. Teknik Sepeda Motor (587)  
4. Teknik Kendaraan Ringan (586)  
5. Teknik Komputer dan Jaringan (525)  
6. Akuntansi (540)  
e. Alamat Sekolah : Jl. Raya By Pass Tambi Lor Desa Tambi Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.  
f. NSS : 32.2.02.18.120.04  
g. Nama Yayasan/badan : Yayasan Taruna Indonesia Muda
- KEDUA : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, Yayasan/Badan wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:  
a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;  
b. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah;  
c. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;  
d. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.
- KETIGA : a. Ijin mendirikan dan menyelenggarakan sekolah ini berlaku selama 5 (lima) tahun pelajaran sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa ijin, pimpinan yayasan wajib mengurus kembali perpanjangan ijinnya;  
b. Yayasan/Badan penanggung jawab melaksanakan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu  
Pada Tanggal : 17 Juni 2016  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN INDRAMAYU



DR. H. M. ALI HASAN, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. : 19601108 198109 1 005

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Bupati Indramayu;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jabar;
3. Inspektur Kabupaten Indramayu;
4. Ketua BMPS Kabupaten Indramayu;
5. Camat Sliyeg;
6. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Sliyeg.